



BUPATI YAHUKIMO

SALINAN KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO NOMOR : 12 TAHUN 2011

TENTANG

PENGUMUMAN HASIL PENERIMAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH (CPNSD) KABUPATEN YAHUKIMO FORMASI TAHUN 2010 BUPATI YAHUKIMO,

Lampiran : 1 (satu);

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 484.F/M.PAN-RB/07/2010 Perihal Persetujuan Prinsip Tambahan Formasi CPNS Daerah Tahun 2010 dan memperhatikan pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara dengan surat terakhir Nomor K.26-4/V.204-10/93 tanggal 09 Juli 2010 perihal persetujuan prinsip Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Alokasi Tambahan Formasi CPNS Daerah Tahun 2010 untuk Kabupaten Yahukimo;

b. bahwa untuk mengetahui hasil dari pada Seleksi Penerimaan CPNS Daerah Kabupaten Yahukimo Formasi 2010, maka perlu adanya pemberitahuan dan pengumuman hasil seleksi tersebut;

c. bahwa untuk maksud tersebut huruf a dan b di atas perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Yahukimo.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169) ;

3. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 135) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684) ;

4. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Diguel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bituni dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 29);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

- 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil;
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil ;
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2003 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil;
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82);

Memperhatikan: 1. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 484.F/M.PAN-RB/07/2010 tanggal 21 Juli 2010 Tentang Persetujuan Prinsip Tambahan Formasi CPNS Daerah Tahun 2010.
2. Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K.26-4/V.204-10/93 Tanggal 09 Juli 2010.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Mengumumkan hasil Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Yahukimo Formasi Tahun 2010;
- KEDUA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2011;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sumohai
Pada Tanggal : 17 Maret 2011

PENJABAT BUPATI YAHUKIMO,

CAP/TTD

Drs. NASYUN MANUARON

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN

PAULUS MITA